



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN  
NOMOR : **PENG/2/I/2023**

TENTANG

HASIL KELULUSAN SELEKSI PENGADAAN  
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN TA. 2022

Berdasarkan Surat Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Nomor : 177/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Formasi Tahun 2022, bersama ini disampaikan daftar nama pelamar yang dinyatakan Lulus dan diterima, sebagai CPPPK Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Formasi Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

1. Hasil seleksi (Pra Sanggah) Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun 2022 sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II dalam pengumuman ini, yaitu:
  - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural dan Wawancara) dengan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Instansi Penelitian Personel (Litpers) PPPK jabatan fungsional kesehatan Kementerian Pertahanan Tahun 2022;
  - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural dan Wawancara) dengan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Instansi Penelitian Personel (Litpers) PPPK jabatan fungsional kesehatan Kementerian Pertahanan Tahun 2022.
2. Penetapan peserta yang dinyatakan lulus dalam Seleksi (Pra Sanggah) PPPK Kementerian Pertahanan Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan yaitu:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
  - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;

3. Peserta...

3. Peserta yang dinyatakan LULUS dalam Seleksi (Pra Sanggah) Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Pertahanan Tahun 2022 adalah:
- Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pertahanan Tahun 2022 Nomor : PENG/5/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022;
  - Peserta yang memiliki kode huruf “P/L” pada kolom keterangan dalam Lampiran pengumuman ini.**
4. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
- P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
  - L adalah peserta Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Pertahanan Tahun 2022;
  - TL adalah peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Pertahanan Tahun 2022;
  - TMS adalah peserta Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Pertahanan yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi;
  - TH adalah peserta Tidak Hadir;
  - A adalah pelamar penyandang disabilitas dan lulus seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Pertahanan Tahun 2022;
  - C adalah pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus menerus selama 3 tahun pada unit fasilitas kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai;
  - D adalah pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai;
  - E adalah pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan Kementerian Pertahanan mendapatkan 5% tambahan nilai.
5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK selanjutnya agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah kelengkapan dokumen untuk penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- File Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
  - File scan ijazah pendidikan asli (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
  - File scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
  - File scan Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta PPPK (format terlampir);

- e. File scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
  - f. File scan Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
  - g. File scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
  - h. File scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - i. File scan BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
  - j. Scan Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir);
  - k. File scan pas foto berlatar belakang merah ukuran 3x4;
  - l. File scan pas foto berlatar belakang merah ukuran 2x3;
  - m. File scan Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - n. File scan Surat Rekomendasi/Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
  - o. File scan Surat Rekomendasi / Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
  - p. File scan STR asli bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar;
  - q. File scan Sertifikat Pelatihan Kegawatdaruratan yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar yaitu; dan
  - r. File scan Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di web SSCASN 2022 yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta PPPK.
6. Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat mengajukan keberatan terhadap hasil seleksi dengan mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal dikeluarkannya pengumuman ini melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara login ke akun masing-masing.
7. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta. Sanggahan yang diajukan peserta akan diverifikasi ulang dan panitia dapat menerima atau menolak sanggah. Atas hal tersebut, maka pengumuman ini belum bersifat final dan Pengumuman Hasil Akhir (Pasca Sanggah) Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Kementerian Pertahanan Tahun 2022 yang bersifat final (pasca sanggah) akan diumumkan 7 (tujuh) hari setelah masa sanggah ditutup.

8. Sesuai surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 44205/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyesuaian Kembali Jadwal Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, telah disampaikan penyesuaian kembali jadwal tahapan pelaksanaan seleksi PPPK tenaga kesehatan tahun 2022 sebagai berikut:
9. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://www.kemhan.go.id/ropeg>
10. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman <https://www.kemhan.go.id/ropeg>
11. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Pertahanan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Kementerian Pertahanan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada Biro Kepegawaian Setjen Kemhan melalui laman <https://www.kemhan.go.id/ropeg>, Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
13. Para pelamar agar terus memonitor perkembangan informasi Penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun 2022 melalui laman <https://www.kemhan.go.id/ropeg> dan laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
14. Keputusan Panitia seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
15. Bagi peserta yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait pengumuman ini dapat menghubungi Pejabat personel sesuai dengan formasi jabatan masing-masing:

- |                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| 1) PANPUS        | : | 021 – 3828553     |
| 2) UO. Kemhan    | : | 021 – 3828279     |
| 3) UO. Mabes TNI | : | 021 – 84595262    |
| 4) UO. TNI – AD  | : | +62 – 81213354409 |
| 5) UO. TNI – AL  | : | 021 – 8723447     |
| 6) UO. TNI – AU  | : | 021– 8709312      |

16. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 5 Januari 2023

a.n. Menteri Pertahanan RI  
Sekretaris Jenderal

u.b.

Kepala Biro Kepegawaian  
Selaku

Wakil Ketua Panitia Seleksi CPPPK,



*Kosasih*  
Kosasih, S.E.  
Brigadir Jenderal TNI